

## SPEKTRUM GERAKAN PERLINDUNGAN PEGUNUNGAN MERATUS: SEJARAH, VISI, DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DAYAK PITAP

Ismail Abdi Salam<sup>1</sup>, Ismar Hamid<sup>1</sup>, Fajar Baihakki<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Corresponding author:**

Ismail Abdi Salam

[ismailabdisalamya@gmail.com](mailto:ismailabdisalamya@gmail.com)

**Keywords:**

Meratus Mountain; Pitap Dayak; Social Movement

**DOI:**

<https://doi.org/10.20527/h-js.v4i4.612>

**Article History:**

Received: May 30, 2025

Accepted: August 6, 2025

### ABSTRACT

The agrarian conflict involving the Pitap Dayak indigenous community represents a form of resistance against the expansion of extractive corporations that threaten the sustainability of their customary lands and cultural identity. This study aims to explore the underlying factors driving the community's defense of their territory and to describe the characteristics of their social movement in the context of agrarian conflict. Employing a qualitative case study approach, data were gathered through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Manual Data Analysis Procedure (MDAP). The findings reveal that the Pitap Dayak community has successfully harmonized traditional values, such as collective solidarity, customary spirituality, and community deliberation, with modern strategies, including legal advocacy, youth leadership development, and the use of digital technology. The involvement of NGOs further enhances the movement, positioning it within the framework of new social movements that are deliberative, adaptive, and well-networked. This study demonstrates that the effectiveness of indigenous movements is not solely determined by structural constraints, but by the community's capacity to construct collective meaning, maintain cohesion, and adapt strategically to socio-political and economic pressures. Academically, the research contributes to studies on indigenous customary law, agrarian conflict, and environmental sociology. Practically, it offers valuable insights into the resilience of indigenous communities in defending ancestral land rights and ecological stewardship. Future research is encouraged to further investigate the role of digital tools and cross-sector alliances in reinforcing the sustainability and legitimacy of indigenous movements.

### ABSTRAK

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat Dayak Pitap merupakan bentuk perlawanan terhadap ekspansi korporasi yang mengancam keberlangsungan wilayah adat mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor pendorong masyarakat Dayak Pitap dalam mempertahankan wilayah adat, serta mendeskripsikan bentuk gerakan yang dilakukan dalam menghadapi konflik agraria. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak Pitap berhasil mengharmonisasikan pendekatan tradisional dan modern dalam mempertahankan wilayah adat dan identitas budayanya. Gerakan ini memadukan modal sosial berbasis solidaritas kolektif, spiritualitas adat, dan musyawarah dengan strategi advokasi hukum, pendidikan kader, serta pemanfaatan teknologi. Dukungan dari NGO memperkuat gerakan ini sebagai bagian dari gerakan sosial baru yang deliberatif, adaptif, dan berjejaring. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan tidak hanya bergantung pada struktur sosial, tetapi juga pada kapasitas agen dalam membangun makna kolektif, solidaritas, dan strategi yang responsif terhadap dinamika kapitalisme ekstraktif. Penelitian ini berkontribusi secara akademis terhadap kajian masyarakat hukum adat dan konflik agraria, serta secara praktis memberikan pemahaman tentang daya tahan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah warisan leluhur serta pelestarian lingkungan mereka. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi peran teknologi dan jaringan lintas sektoral dalam memperkuat daya tahan gerakan.

**How to Cite:**

Salam, I. A., Hamid, I., & Baihakki, F. (2025). Spektrum Gerakan Perlindungan Pegunungan Meratus: Sejarah, Visi, dan Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat Adat Dayak Pitap. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 4(4), 397-410. <https://doi.org/10.20527/h-js.v4i4.612>



This is an open access article under the CC BY-SA license.

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat adat Dayak Pitap yang mendiami kawasan Pegunungan Meratus merupakan komunitas yang hidup secara turun-temurun dengan pola relasi ekologis yang kuat terhadap lingkungan alam. Kehidupan mereka bertumpu pada kegiatan berkebun, bertani, dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari, yang tidak hanya bermakna ekonomis tetapi juga spiritual. Alam diposisikan sebagai entitas hidup yang memiliki kedudukan sakral dalam sistem kepercayaan mereka. Prinsip inilah yang menjadi dasar perlawanan mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang berupaya dalam mengeksploitasi wilayah adat, seperti pertambangan dan perkebunan sawit. Sejak tahun 1990-an, wilayah adat Dayak Pitap telah beberapa kali menjadi sasaran investasi ekstraktif, mulai dari PT. Fass Forest (kayu), PT. Malindo Djaya Diraja (sawit), hingga PT. Han In Iron Mining (tambang bijih besi). Setiap intervensi korporasi tersebut memicu konflik agraria yang berkepanjangan, berdampak pada kerusakan lingkungan dan krisis kesehatan masyarakat. Namun demikian, masyarakat Dayak Pitap menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan wilayah adatnya, diantaranya dengan membangun solidaritas antar komunitas adat serta mendapatkan pendampingan dari organisasi masyarakat sipil seperti Walhi Kalimantan Selatan. Kini, perjuangan mereka memperoleh titik terang dengan adanya wacana penyusunan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

Fenomena konflik agraria yang dialami masyarakat adat Dayak Pitap tidak hanya berakar dari perebutan ruang hidup antara masyarakat dan korporasi, tetapi juga pada absennya pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka. Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang hidup secara turun-temurun dengan sistem nilai, hukum, dan kelembagaan adat yang mengatur kehidupan mereka, termasuk pengelolaan sumber daya alam di wilayah ulayat ([Agung, 2017](#); [Marthin, 2018](#); [Apricia, 2022](#)). Dalam konteks ini, konflik seringkali muncul sebagai bentuk ketegangan akibat perebutan nilai, kekuasaan, dan sumber daya, baik yang bersifat laten, manifest, maupun konflik permukaan ([Jeong, 2000](#); [Fisher et al., 2001](#); [Putri, 2022](#)). Salah satu bentuk konflik yang paling sering terjadi adalah konflik agraria, yakni konflik atas pemilikan dan pengelolaan tanah serta kekayaan alam lainnya, yang tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial tetapi juga memunculkan trauma psikologis bagi masyarakat terdampak ([Silalahi et al., 2021](#); [Apriyansyah et al., 2022](#); [Shani et al., 2024](#)).

Konflik agraria kerap melibatkan masyarakat adat yang memiliki kedaulatan budaya dan hak historis atas tanah, namun tidak diakui secara legal oleh negara, sehingga berujung pada pengusiran mereka dari tanah leluhur ([Dewi & Wikrama, 2023](#); [Sumitro et al., 2023](#)). Ketimpangan dalam penyelesaian konflik agraria, baik karena lemahnya regulasi maupun ketidakefektifan lembaga hukum formal, mendorong munculnya gerakan sosial sebagai bentuk aksi kolektif terorganisir yang bertujuan mempertahankan hak hidup dan identitas kelompok ([Sukmana, 2016](#)). Gerakan sosial, berbeda dari perilaku kolektif lainnya, lahir melalui pengorganisasian yang terencana, pertimbangan rasional, dan memiliki daya tahan yang panjang, serta digerakkan oleh tujuan perubahan sosial, termasuk menjaga nilai budaya, menuntut keadilan, dan membangun kesadaran etnis ([Sukmana, 2016](#)). Dengan

demikian, pemahaman atas masyarakat hukum adat, konflik, dan konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari kerangka gerakan sosial sebagai respon terhadap ketimpangan struktural yang dihadapi oleh komunitas-komunitas marjinal.

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat Dayak Pitap mencerminkan pola perlawanan masyarakat adat terhadap ekspansi korporasi dan perampasan lahan yang tidak adil, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi sebelumnya. ([Ritonga et al., 2022](#)), menyoroti konflik antara masyarakat Desa Laucih dan PTPN II akibat alih fungsi lahan yang tidak adil melalui pendekatan teori kelas sosial Marx. ([Fuzain, 2023](#)), meneliti konflik lahan antara masyarakat adat Rempang dan BP Batam yang dipicu oleh pembangunan Rempang Eco City dengan pendekatan normatif. ([Vandito & Paramesti, 2024](#)), mengungkap partisipasi politik Suku Awyu dalam mempertahankan hutan adat Papua dari dua perusahaan sawit dengan pendekatan fenomenologis. Di sisi lain, studi seperti ([Sumitro et al., 2023](#); [Prasetya et al., 2024](#)), menyoroti lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan serta interaksi hegemonik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. ([Pranawa & Hamid, 2023](#)), menunjukkan bagaimana gerakan non-kekerasan masyarakat Laman Kinipan menautkan nilai-nilai adat dengan pelestarian lingkungan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya memberikan wawasan tentang konflik agraria antara masyarakat adat dan korporasi berfokus pada aspek legal-formal, seperti status tanah, perlindungan hukum, kebijakan pemerintah, dan proses administratif penyelesaian sengketa. Beberapa lainnya menyoroti interaksi sosial, partisipasi politik, dan relasi kekuasaan. Namun, belum ada yang secara mendalam mengkaji pembentukan, pelaksanaan, dan keberlanjutan gerakan masyarakat adat dari perspektif gerakan sosial. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melihat konflik agraria bukan sekadar sebagai perebutan lahan, tetapi sebagai ruang perjuangan kolektif yang bermakna bagi masyarakat adat Dayak Pitap. Menggunakan pendekatan sosiologis dan teori gerakan sosial, penelitian ini mengungkap prinsip, strategi, dan makna simbolik dalam perjuangan mereka.

Hasil penelitian ini memberikan manfaat teoritis, yakni memperkaya kajian sosiologi lingkungan dan masyarakat hukum adat melalui perspektif gerakan sosial sebagai kerangka analisis untuk memahami bentuk perlawanan masyarakat adat terhadap ancaman ekspansi korporasi. Pendekatan ini menyoroti bagaimana nilai-nilai lokal, solidaritas kolektif, dan strategi adaptif menjadi fondasi dalam menjaga wilayah adat dan pelestarian lingkungan. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman tentang daya tahan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah warisan leluhur serta menunjukkan pentingnya dukungan jaringan, advokasi hukum, dan penguatan kapasitas komunitas dalam memperkuat keberlanjutan gerakan masyarakat adat berbasis kearifan lokal.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami dinamika perjuangan masyarakat adat Dayak Pitap dalam menghadapi konflik agraria. Metode ini dipilih karena mampu menggali pengalaman kolektif, strategi gerakan, serta makna simbolik yang melekat dalam upaya masyarakat mempertahankan tanah warisan leluhur ([Sugiyono, 2018](#); [Pranawa & Hamid, 2023](#)). Pendekatan ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks sosial dan kultural yang

melatarbelakangi perlawanan terhadap ekspansi korporasi. Penelitian dilakukan di wilayah masyarakat adat Dayak Pitap, tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada bulan Januari hingga April 2025. Subjek penelitian terdiri dari 3 (tiga) informan kunci, diantaranya masyarakat adat Dayak Pitap yang terdampak langsung oleh konflik agraria, serta informan pendukung yang meliputi unsur pemerintah desa, tokoh adat, dan warga masyarakat lainnya yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan terkait kasus ini. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi untuk mengamati aktivitas harian masyarakat, interaksi sosial, serta bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali narasi, pandangan, serta nilai-nilai yang mendasari perjuangan masyarakat. Dokumentasi mencakup catatan lapangan, arsip masyarakat, serta foto-foto selama proses penelitian berlangsung ([Sugiyono, 2018](#)). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP) dengan tahapan berupa catatan lapangan, transkrip, coding, kategorisasi, tema, serta penyusunan memos ([Rofiah & Burhan Bungin, 2024](#)).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Sosial Masyarakat Adat Dayak Pitap

Masyarakat Adat Dayak Pitap, bagian dari rumpun Dayak Bukit atau Dayak Meratus, tersebar di lima desa yaitu Ajung, Kambiyain, Dayak Pitap, Langkap, dan Mayanau dengan total sekitar 1.386 jiwa, terdiri dari 751 laki-laki dan 635 perempuan ([BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024](#)). Meski jumlahnya relatif kecil, mereka mampu mempertahankan kelangsungan hidup berkat tata kelola organisasi yang baik serta solidaritas yang kuat di antara anggota komunitas. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Dayak Pitap sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai spiritual yang diwariskan leluhur. Mayoritas percaya kepada Tuhan melalui perantara leluhur, sekaligus terbuka terhadap agama lain seperti Islam dan Kristen, meski perpindahan agama seringkali disertai perpindahan tempat tinggal. Tokoh agama dan tetua adat memainkan peran sentral dalam pelaksanaan ritual adat secara kolektif.

Penegakan hukum adat dilakukan melalui pengadilan adat yang dipimpin kepala adat dengan partisipasi masyarakat luas, bertujuan menyelesaikan konflik secara damai dan menjaga harmoni sosial. Sanksi adat yang dijatuhkan berupa barang atau uang berlaku sama bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk tokoh adat sendiri. Adat istiadat masyarakat Dayak Pitap mengatur seluruh siklus kehidupan, mulai dari kelahiran, perladangan, perkawinan, hingga kematian, termasuk ritual pasca kematian. Hubungan masyarakat dengan alam sangat erat, tercermin dalam pelestarian hutan yang dianggap suci dan menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya mereka. Konsep Biocultural Diversity sangat relevan, di mana kebudayaan dan spiritualisme berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekitar.

Dari segi ekonomi, masyarakat Dayak Pitap mengandalkan pertanian ladang dan kebun, berburu, pengambilan hasil hutan, serta perdagangan dan jasa. Mereka menerapkan sistem pertanian gilir balik yang merupakan teknologi tradisional ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pola pengelolaan lahan seperti sistem raba dan jajapan menunjukkan pengetahuan mendalam tentang siklus alam dan upaya menjaga kesuburan tanah. Meskipun ada praktik persawahan (*paradinan*), sistem ini tidak umum karena

keterbatasan lahan yang sesuai. Hasil hutan seperti berburu binatang, memetik paku-pakuan, buah-buahan, serta tanaman kuliner menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi mereka.

Secara historis, masyarakat Dayak Pitap berakar pada tanah asal yang disebut Tanah Hidup, terletak di perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Kotabaru. Nama Pitap sendiri berasal dari istilah “*dipitapkan*”, yang berarti kitab yang disimpan atau dimakan dalam hati sebagai simbol keabadian ajaran leluhur. Sepanjang perjalanan sejarahnya, komunitas ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari pembatasan wilayah oleh pemerintah kolonial Belanda, penderitaan masa pendudukan Jepang, hingga perubahan sosial pada masa Orde Baru yang mendorong mereka menetap di satu lokasi, namun kemudian mereka kembali menjalani pola hidup tradisional.

## 2. Kemunculan dan Dampak Aktivitas Perusahaan di Wilayah Adat Dayak Pitap

Wilayah hutan Adat Dayak Pitap telah menjadi sasaran utama berbagai kegiatan usaha ekstraktif sejak era 1980-an. Kemunculan perusahaan-perusahaan besar yang mengantongi izin resmi untuk melakukan deforestasi, penebangan kayu, pertambangan, dan perkebunan sawit telah memberikan dampak signifikan bagi ekosistem dan masyarakat adat setempat. Mulai dari PT Fass Forest merupakan perusahaan pertama yang melakukan deforestasi di wilayah hutan Adat Dayak Pitap setelah memperoleh Surat Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada 14 Maret 1980. Operasi perusahaan ini membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pada tahun 1986, empat pekerja dilaporkan mengalami gangguan jiwa, yang oleh tokoh adat dianggap sebagai kutukan leluhur akibat penebangan hutan keramat. Tahun berikutnya, wabah diare menyerang masyarakat hingga menewaskan 17 orang, diduga akibat pencemaran air sungai yang berhubungan dengan kerusakan ekosistem hutan. Pada 1995, banjir bandang yang terjadi menghancurkan fasilitas umum dan menewaskan dua warga, serta menghanyutkan hasil kayu dan ternak, mempertegas dampak buruk deforestasi. Kejadian-kejadian tersebut akhirnya memaksa PT Fass Forest menghentikan aktivitasnya dan membangkitkan kesadaran masyarakat Dayak Pitap untuk menjaga kelestarian hutan.

Krisis moneter 1997 semakin memperparah tekanan terhadap wilayah ini ketika surat pungutan desa untuk penebangan kayu memicu maraknya penebangan liar dengan membayar sejumlah biaya ke desa. Setelah reformasi, izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kembali diterbitkan untuk PT Kodeco yang mengambil alih sebagian besar wilayah bekas PT Fass Forest, sementara PT Bina Alam Indah Lestari juga muncul sebagai pemain baru. Selain itu, izin ekspansi perkebunan sawit dari PT Malindo Jaya Diraja yang terbit pada Januari 1999 mengancam lebih dari 4.500 hektar wilayah Adat Dayak Pitap.

Ancaman semakin bertambah dengan munculnya beberapa perusahaan pertambangan batu bara seperti PT Bara Aditama Sejahtera (1.418 Ha dengan 137,95 Ha berada di wilayah adat, izin 2012-2022), PT Rajawali Putra Angkasa (1.012 Ha, dengan 340,40 Ha wilayah adat, izin 2015), dan PT. Sinar Kemilau Abadi (2.492 Ha dengan 514,87 Ha wilayah adat, izin 2014-2034), yang meskipun memiliki izin tetap tidak dapat beroperasi secara penuh karena penolakan keras masyarakat. Selain itu, perusahaan pertambangan bijih besi seperti CV. Razza Nugraha Agro (882 Ha, izin 2010-2030) dan PT Saribumi Sinar Karya (671 Ha, izin 2009-2029) juga menambah daftar ancaman terhadap wilayah adat ini. Walaupun izin mereka masih berlaku, aktivitas pertambangan tidak berjalan akibat perlawanan masyarakat.

Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) seperti PT Wana Dipa Perkasa juga mengambil sebagian lahan adat seluas 595,32 Ha dari total area 8.386,21 Ha. Meskipun HTI dapat memberikan kontribusi ekonomi, dampak deforestasi yang terjadi berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem wilayah Adat Dayak Pitap. Secara keseluruhan, kemunculan dan aktivitas berbagai perusahaan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat, memicu perjuangan terus-menerus untuk mempertahankan wilayah dan warisan budaya mereka.

### **3. Perlawanan Masyarakat Dayak Pitap di Tengah Ancaman Eksploitasi Wilayah Adat**

Sejak era 1980-an, masyarakat adat Dayak Pitap menghadapi perubahan besar akibat masuknya izin-izin eksploitasi sumber daya alam oleh berbagai perusahaan di wilayah adat mereka. Wilayah yang sebelumnya terjaga kelestariannya kini menjadi incaran industri kehutanan dan perkebunan besar. Namun, masyarakat Dayak Pitap tidak menyambut kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut dengan pasrah, melainkan dengan perlawanan tegas. Bagi mereka, hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan bagian dari identitas, kehidupan, dan warisan leluhur yang wajib dijaga. Penolakan masyarakat diwujudkan dalam berbagai aksi kolektif mulai dari demonstrasi hingga penolakan langsung di lapangan.

Selain itu, mereka juga menempuh jalur hukum dengan mengajukan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat guna memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan hak atas tanah dan wilayah adat secara legal. Dinamika perjuangan ini menunjukkan keteguhan masyarakat Dayak Pitap dalam menjaga eksistensi budaya dan lingkungan mereka dari ancaman perampasan ruang hidup akibat modernisasi yang tidak berkeadilan. Hingga kini, perjuangan tersebut terus berlanjut sebagai wujud nyata perlawanan terhadap segala bentuk eksploitasi yang mengancam keberlanjutan hidup dan budaya mereka.

#### **a. Fondasi spiritualitas dan identitas dalam perjuangan masyarakat adat Dayak Pitap**

Perjuangan masyarakat adat Dayak Pitap dalam mempertahankan wilayah adatnya tidak hanya dilandasi oleh alasan ekologis dan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut nilai spiritual, warisan budaya, dan identitas kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun. Seiring dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar yang membawa agenda eksploitasi sumber daya alam ke wilayah adat mereka, masyarakat Dayak Pitap merasa bahwa ruang hidup mereka berada dalam ancaman yang nyata dan serius.

Kehadiran perusahaan-perusahaan seperti yang bergerak di bidang kehutanan, tambang, dan perkebunan sawit dipandang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Bagi masyarakat, perusahaan-perusahaan ini mempraktikkan paradigma Eko-Developmentalisme, yakni cara pandang yang mereduksi kekayaan alam hanya sebagai objek ekonomi yang layak dikuras demi pertumbuhan material. Dalam pandangan ini, nilai alam direduksi menjadi angka dan profit, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem maupun kerusakan sosial yang ditimbulkannya.

Pandangan ini sangat bertentangan dengan sistem nilai masyarakat adat Dayak Pitap yang menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan dan simbol keberadaan mereka sebagai komunitas adat. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, air, dan bahan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi tempat sakral yang diisi oleh nilai-nilai

budaya, spiritualitas, dan hubungan dengan leluhur. Oleh karena itu, merusak hutan berarti merusak tatanan hidup yang telah dijaga selama berabad-abad.

Penolakan terhadap kehadiran perusahaan tidak muncul tiba-tiba, melainkan dipicu oleh rangkaian peristiwa yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah satu peristiwa yang masih dikenang adalah kejadian pada tahun 1987, ketika 17 warga Dayak Pitap meninggal dunia akibat wabah diare yang disebabkan oleh pencemaran Sungai Pitap. Tak lama kemudian, wilayah tersebut kembali dilanda banjir bandang yang merusak fasilitas umum dan merenggut korban jiwa. Bagi masyarakat, dua peristiwa ini merupakan peringatan keras atas dampak nyata deforestasi dan eksploitasi yang dilakukan perusahaan.

Informan Rahmadi, ketua adat pertama masyarakat adat Dayak Pitap, mengungkapkan bagaimana peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan trauma ekologis, tetapi juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga tanah leluhur. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, ia menceritakan pengalaman spiritual yang menguatkan keyakinan masyarakat untuk menolak perusahaan:

*"...Sebelum kejadian-kejadian itu, sebenarnya saya pernah bermimpi didatangi oleh seorang orang tua, seperti sosok yang mengingatkan bahwa jika kita (masyarakat adat Dayak Pitap) nekat menyerahkan tanah adat ini kepada perusahaan, maka kehancuran itu tidak akan lama lagi akan datang. Saya percaya mimpi itu adalah pesan dari para leluhur kami untuk mengingatkan kami..." (Informan Rahmadi, 2025)*

Dalam konteks ini, mempertahankan tanah adat tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan fisik untuk menjaga lahan, melainkan sebagai bentuk perjuangan menyeluruh, menjaga kedaulatan, melindungi identitas budaya, serta menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang. Hutan dan tanah bagi masyarakat Dayak Pitap adalah tubuh dan jiwa yang menyatu; kehilangan keduanya berarti kehilangan hidup itu sendiri.

Perjuangan masyarakat Dayak Pitap pun menjadi simbol dari perlawanan terhadap pembangunan yang tidak adil dan tidak kontekstual terhadap kearifan lokal. Keteguhan mereka menunjukkan bahwa hak atas tanah bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan martabat dan eksistensi sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya.

## **b. Strategi perlawanan masyarakat adat Dayak Pitap**

Perjuangan masyarakat adat Dayak Pitap melawan ekspansi industri yang mengancam keberadaan tanah leluhur mereka bukanlah sekadar perlawanan spontan, melainkan bentuk perlawanan kolektif yang lahir dari kesadaran akan pentingnya mempertahankan identitas, warisan, dan keberlangsungan hidup mereka. Bentuk-bentuk perlawanan tersebut bersifat variative dari aksi langsung, strategi negosiasi taktis, hingga perjuangan legal untuk pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

### **1) Aksi langsung: menolak dan mengusir dengan tegas**

Penolakan pertama yang dilakukan masyarakat adat Dayak Pitap kerap kali muncul secara langsung di lapangan. Ketika perusahaan perkebunan sawit atau tambang mencoba masuk untuk melakukan survei atau membawa logistik, masyarakat segera merespons dengan tindakan nyata. Informan Didi, salah satu tokoh masyarakat, menceritakan

bagaimana masyarakat Dayak Pitap bertindak tegas terhadap perusahaan yang diam-diam membawa bibit ke dalam wilayah adat:

*“...Dulu pernah ada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk ke wilayah kami (wilayah adat Dayak Pitap), mereka sudah membawa bibit ke sini. Tapi akhirnya, bibit-bibit itu hilang pada malam hari karena diambil oleh kami (masyarakat adat Dayak Pitap), lalu kami buang. Kami tidak peduli, yang jelas kami tidak mau kalau perusahaan itu beroperasi di tanah kami...” (Informan Didi, 2025)*

Kisah serupa juga disampaikan oleh Informan Anang Surianiyang, mengungkapkan bahwa ada sebuah perusahaan tambang bijih besi berniat melakukan survei lokasi di wilayah adat Dayak Pitap. Perwakilan dari perusahaan tersebut sempat menginap di Mayanau, tepatnya di rumah kepala desa (*pambakal*). Ketika keberadaan mereka diketahui oleh masyarakat, reaksi pun segera muncul. Sekitar seratus orang warga adat Dayak Pitap bergerak cepat dan langsung mendatangi rumah tempat pihak perusahaan menginap. Seorang tokoh masyarakat, Anang Suriani, menceritakan bahwa ia memimpin langsung aksi tersebut. Aksi-aksi seperti ini cukup efektif untuk menunda aktivitas perusahaan. Namun, seperti diakui Anang Suriani, hasilnya tidak pernah permanen. Satu perusahaan pergi, yang lain datang, karena mereka selalu membawa izin resmi dari pemerintah.

## 2) *Demonstrasi massal: melawan lewat suara kolektif*

Selain penolakan langsung, masyarakat Dayak Pitap juga memilih jalur aksi massa melalui demonstrasi. Rentang tahun 1980 hingga 1987 menjadi saksi keteguhan mereka ketika menghadapi PT Fass Forest, sebuah perusahaan yang melakukan pembalakan hutan secara besar-besaran. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh pencemaran sungai yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Sungai sebagai sumber air bersih dan ritual adat menjadi tercemar akibat limbah industri. Puncaknya terjadi pada tahun 1987 ketika berkat tekanan publik dan aksi kolektif yang konsisten, izin operasional PT Fass Forest akhirnya dicabut oleh pemerintah. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa perjuangan melalui solidaritas masyarakat mampu membuahkan hasil nyata.

## 3) *Strategi negosiasi: menyodorkan syarat mustahil*

Dalam menghadapi ekspansi perusahaan yang berusaha masuk ke wilayah adat, masyarakat adat Dayak Pitap tidak hanya mengandalkan penolakan secara fisik atau demonstrasi terbuka. Mereka juga mengembangkan strategi perlawanan yang lebih halus namun tidak kalah efektif, yakni melalui negosiasi taktis. Ketika pihak perusahaan datang dengan pendekatan “persuasif” untuk membicarakan kemungkinan kerjasama atau memohon izin membuka lahan, masyarakat tidak langsung menolak, tetapi justru mengajukan syarat-syarat yang sangat berat dan hampir mustahil dipenuhi oleh perusahaan.

Strategi ini tampak dalam cerita yang disampaikan oleh informan bernama Didi. Ia menjelaskan bahwa saat sebuah perusahaan tambang batubara datang untuk merayu masyarakat, mereka tidak serta-merta menolak secara kasar, melainkan memberikan dua syarat utama. Pertama, perusahaan diminta untuk membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang sudah tidak bisa lagi berladang akibat perubahan lingkungan. Kedua, perusahaan wajib memberikan ganti rugi atas seluruh unsur alam yang akan

terdampak, baik yang tampak di permukaan seperti pohon-pohon yang ditebang yang nilainya harus dihitung per batang maupun yang tersembunyi di bawah tanah.

Permintaan ini bukan sekadar tuntutan ekonomi, melainkan juga mencerminkan penghargaan atas nilai-nilai simbolik, budaya, dan spiritual yang melekat pada hutan dan tanah adat. Bagi masyarakat Dayak Pitap, setiap pohon dan jengkal tanah memiliki makna dan nilai yang tak ternilai secara spiritual. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan tersebut sekaligus menjadi bentuk perlawanan kultural terhadap logika eksploitatif kapitalisme sumber daya.

### **c. Perjuangan pengakuan status masyarakat hukum adat Dayak Pitap**

Perjuangan masyarakat adat Dayak Pitap tidak hanya berhenti pada aksi perlawanan langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk ke wilayah adat mereka. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperjuangkan pengakuan resmi sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). Upaya ini bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum dalam melindungi tanah, budaya, serta identitas kolektif mereka dari ancaman eksploitasi dan marginalisasi.

Kesadaran akan pentingnya landasan hukum membuat masyarakat adat Dayak Pitap mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak adat. Hal ini sejalan dengan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) serta Perda Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Balangan, yang memberikan dasar legal terhadap eksistensi komunitas adat. Masyarakat memahami bahwa status MHA akan memberikan legitimasi dalam mempertahankan wilayah ulayat mereka dari tekanan eksternal, terutama dari perusahaan.

Pada tahun 2002, masyarakat adat Dayak Pitap menggelar musyawarah besar sebagai bentuk komitmen kolektif untuk menolak berbagai tawaran investasi dari perusahaan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat adat. Tawaran-tawaran itu dipandang hanya akan membawa kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian budaya serta struktur sosial yang telah terbangun turun-temurun. Dalam forum tersebut, mereka menyuarakan keinginan untuk mempertahankan tanah ulayat dan mendesak pemerintah agar segera memberikan pengakuan resmi terhadap status hukum adat mereka.

Meski telah memperjuangkan pengakuan ini selama bertahun-tahun, jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya belum membuahkan keputusan yang diharapkan. Pada tahun 2023, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan secara resmi mengajukan permohonan Perda Adat untuk masyarakat adat Dayak Pitap. Sayangnya, pengajuan tersebut ditolak oleh pemerintah daerah dengan alasan bahwa dokumen yang diajukan dinilai belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Balangan membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data pendukung pengakuan. Tim ini dipimpin langsung oleh Sutikno, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan. Tugas mereka adalah melakukan kajian menyeluruh terhadap kelayakan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pitap, sekaligus melengkapi kekurangan administratif yang dianggap menghambat proses legalisasi.

Meskipun belum berhasil meraih status MHA secara formal, perjuangan masyarakat adat Dayak Pitap mencerminkan keteguhan dan konsistensi mereka dalam memperjuangkan hak atas tanah, budaya, dan identitas leluhur. Pengakuan hukum menjadi simbol dari eksistensi dan martabat mereka sebagai komunitas adat yang berdaulat.

#### **4. Gerakan Masyarakat Adat Dayak Pitap dalam Tinjauan Teori Gerakan Sosial**

Gerakan masyarakat adat Dayak Pitap merupakan bentuk respons kolektif terhadap ancaman ekspansi industri ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan sawit yang mengancam ruang hidup dan eksistensi budaya mereka di kawasan Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Berdasarkan perspektif teori gerakan sosial ([Sukmana, 2016](#)), gerakan ini muncul dari kesadaran kolektif atas ketidakadilan dan marginalisasi yang dialami oleh masyarakat adat. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada dimensi politis dalam mempertahankan wilayah adat secara fisik, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan spiritual melalui pelibatan nilai-nilai leluhur, ritual adat, serta sistem pengetahuan lokal. Narasi perlawanan dibentuk melalui mitologi dan simbolisme adat sebagai upaya membangun solidaritas dan emosi kolektif..

##### **a. Aspek pengorganisasian**

Gerakan Dayak Pitap menunjukkan perkembangan dari resistensi simbolik menuju gerakan yang terorganisir dan strategis. Pada tahap awal, penolakan terhadap industri ekstraktif diwujudkan melalui bentuk-bentuk simbolik seperti larangan sakral dan ritual adat. Namun, meningkatnya ancaman mendorong pembentukan struktur organisasi yang lebih formal sejak tahun 1999, dengan dukungan dari aktor eksternal, termasuk organisasi masyarakat sipil. Pengorganisasian gerakan dilakukan melalui forum musyawarah adat dalam kegiatan Aruh Palas Paung, yang menggabungkan dimensi kultural dan pertimbangan strategis. Pembentukan aliansi "Penjaga Meratus" memperkuat jaringan advokasi dan dukungan eksternal.

Gerakan ini berhasil memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal, termasuk teknologi digital untuk kampanye publik serta strategi advokasi hukum. Tokoh adat seperti Rahmadi memainkan peran penting sebagai figur simbolik sekaligus manajerial dalam merumuskan strategi komunikasi dan negosiasi politik. Salah satu capaian signifikan dari proses ini adalah pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2023, yang merefleksikan keberhasilan gerakan dalam memasuki ranah kebijakan publik.

Meskipun demikian, gerakan menghadapi tantangan internal seperti praktik ilegal dan potensi disintegrasi solidaritas. Hal ini direspons melalui penguatan mekanisme kontrol sosial berbasis adat, seperti kode etik dan sanksi adat. Organisasi gerakan menggabungkan prinsip budaya dengan pendekatan manajemen modern, menjadikan forum adat sebagai arena reproduksi identitas kolektif. Program kaderisasi melalui Sekolah Alam Pitap menjadi strategi keberlanjutan gerakan yang berbasis pada pendidikan lingkungan, teknologi, dan publikasi digital.

Hal ini sejalan dengan temuan ([Endiyanti & Sarwadi, 2021](#)), menguatkan analisis aspek pengorganisasian gerakan Dayak Pitap: masyarakat yang awalnya bersifat simbolik dan adaptif berubah menjadi struktur organisasi formal dengan sistem pembagian peran yang jelas, mirip dengan pembentukan forum adat dan aliansi "Penjaga Meratus". Proses ini

menunjukkan evolusi dari mobilisasi informal menuju pengelolaan strategis berbasis kapabilitas internal dan eksternal, termasuk advokasi hukum, pemanfaatan teknologi, serta pemantapan kontrol sosial melalui mekanisme adat.

#### **b. Aspek pertimbangan**

Dalam kerangka teori gerakan sosial ([Sukmana, 2016](#)), salah satu indikator utama dari gerakan sosial adalah adanya proses deliberatif yang matang. Gerakan Dayak Pitap menunjukkan proses pengambilan keputusan yang tidak bersifat reaktif atau emosional, melainkan melalui pertimbangan kolektif yang rasional dan kontekstual. Setiap bentuk aksi dilandasi oleh musyawarah adat yang melibatkan seluruh elemen komunitas, mempertimbangkan risiko, norma adat, serta dinamika sosial-politik yang berkembang.

Contoh konkret ditunjukkan dalam respons terhadap rencana masuknya perusahaan sawit PT. Malindo Djaya Diraja pada tahun 1999, di mana masyarakat melakukan studi perbandingan serta refleksi kolektif sebelum mengambil sikap penolakan. Strategi gerakan secara konsisten mendahulukan pendekatan administratif dan dialogis sebelum mengambil langkah aksi terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan Dayak Pitap memiliki kerangka etis dan strategi berbasis nilai-nilai adat yang kuat. Proses deliberatif ini menjadi bentuk nyata dari demokrasi berbasis adat yang matang dan partisipatif.

Seperti temuan ([Wiyantari Sutaryantha & Kusumasari, 2020](#)), mendukung argumentasi bahwa gerakan masyarakat adat Dayak Pitap mengedepankan proses deliberatif dalam pengambilan keputusan. Pengorganisasian melalui musyawarah adat, pertimbangan risiko, norma lokal, serta refleksi kolektif terhadap ancaman seperti ekspansi sawit, sejalan dengan prinsip-prinsip *indigenous collaborative governance*. Hal ini menunjukkan gerakan tidak bersifat reaktif emosional, tetapi dibangun melalui kerangka etis dan strategi deliberatif yang matang serta partisipatif.

#### **c. Aspek daya tahan**

Aspek daya tahan merupakan dimensi krusial dalam keberlangsungan gerakan sosial ([Sukmana, 2016](#)), yang mencakup ketahanan fisik, ideologis, kelembagaan, dan regeneratif. Gerakan Dayak Pitap menunjukkan ketangguhan melalui konsistensi perjuangan selama lebih dari tiga dekade dalam menghadapi eksploitasi hutan dan wilayah adat. Ketahanan ini dibangun melalui konsolidasi organisasi, dokumentasi gerakan, pendidikan kader, serta penguatan kelembagaan adat.

Gerakan ini juga mampu beradaptasi terhadap perubahan konteks dengan memanfaatkan media sosial, jalur litigasi, dan kemitraan lintas-sektoral untuk memperluas dampak advokasinya. Integrasi antara spiritualitas adat dan tujuan politis menjadikan gerakan ini memiliki basis ideologis yang kokoh, di mana mempertahankan tanah dan hutan dianggap sebagai bagian dari amanah leluhur yang harus dijaga.

Dengan struktur organisasi yang mapan, proses pertimbangan strategis yang deliberatif, dan mekanisme regenerasi kader yang berkelanjutan, gerakan Dayak Pitap tidak hanya mampu bertahan dalam tekanan, tetapi juga berkembang sebagai model gerakan sosial masyarakat adat yang adaptif, inspiratif, dan relevan dalam menghadapi tantangan kapitalisme ekstraktif di Indonesia.

## 5. Harmonisasi Aliran *Old* dan *New Sosial Movement* pada Gerakan Masyarakat Adat Dayak Pitap

Gerakan masyarakat adat Dayak Pitap secara historis merepresentasikan sintesis antara dua model utama dalam studi gerakan sosial, yaitu *Old Social Movements* dan *New Social Movements*. Pada fase awal, gerakan ini menunjukkan karakteristik khas dari *Old Social Movements*, sebagaimana dijelaskan oleh (Tilly, 2004), yang berfokus pada upaya mempertahankan identitas kolektif serta sumber daya ekonomi lokal melalui mobilisasi massa dan aksi langsung. Dalam konteks Dayak Pitap, solidaritas kolektif dan identitas adat berperan sebagai modal sosial utama yang memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi ekspansi industri ekstraktif, seperti tambang dan perkebunan sawit, yang mengancam keberlangsungan wilayah adat mereka.

Gerakan awal yang berbasis pada resistensi simbolik dan aksi komunitas ini menimbulkan tekanan terhadap aktor-aktor eksternal yang melakukan eksploitasi, sehingga menarik perhatian sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO). Keterlibatan NGO kemudian memperkenalkan masyarakat Dayak Pitap pada pendekatan gerakan sosial kontemporer yang lebih terstruktur, sebagaimana dikembangkan dalam kerangka *New Social Movements*. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti isu-isu ekonomi, tetapi juga mengedepankan dimensi identitas, hak asasi manusia, dan transformasi sosial-kultural yang lebih luas (Herdiansah, 2016).

Peran NGO dalam mendampingi masyarakat tidak terbatas pada advokasi, tetapi juga meliputi penguatan kapasitas komunitas melalui pendidikan hukum, pengorganisasian komunitas, serta strategi komunikasi publik. Salah satu kontribusi konkret dari kolaborasi ini adalah fasilitasi pengajuan pengakuan status Masyarakat Hukum Adat melalui regulasi formal, seperti Peraturan Daerah, yang mencerminkan pergeseran strategi gerakan ke dalam ranah hukum dan politik institusional.

Kombinasi antara modal sosial tradisional dan pendekatan gerakan baru ini membentuk dasar yang kuat bagi keberlanjutan gerakan masyarakat Dayak Pitap. Solidaritas komunitas yang telah terbangun melalui pengalaman kolektif masa lalu menjadi landasan penting dalam mengadopsi strategi advokasi modern yang berbasis legalitas. Hal ini selaras dengan temuan (Nakya et al., 2023), yang menekankan bahwa kesinambungan dan efektivitas gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal sosial dari fase gerakan sebelumnya.

Dengan demikian, integrasi antara kekuatan mobilisasi tradisional dan pendekatan strategis berbasis hak asasi manusia menjadikan gerakan Dayak Pitap sebagai contoh representatif dari gerakan sosial masyarakat adat yang adaptif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan struktural kontemporer, terutama yang berkaitan dengan kapitalisme ekstraktif dan konflik agraria.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa gerakan masyarakat adat Dayak Pitap berhasil mengharmonisasikan pendekatan tradisional dan modern dalam mempertahankan wilayah adat dan identitas budaya mereka. Integrasi antara modal sosial gerakan lama yang berbasis solidaritas kolektif dan identitas dengan strategi advokasi hukum serta isu hak asasi manusia dari gerakan sosial baru yang diperkenalkan oleh NGO membuktikan efektivitas dan keberlanjutan perjuangan tersebut. Temuan ini mendukung pandangan

bahwa keberhasilan gerakan sosial tidak semata ditentukan oleh struktur ketimpangan, tetapi oleh kapasitas agen sosial dalam membangun makna kolektif, solidaritas, dan strategi adaptif. Oleh karena itu, Gerakan Dayak Pitap merepresentasikan model inspiratif gerakan sosial masyarakat adat dalam menghadapi kapitalisme ekstraktif. Secara teoritis, studi ini memperkaya kajian sosiologi lingkungan dan masyarakat hukum adat. Secara praktis, penguatan kapasitas komunitas adat, terutama dalam advokasi hukum dan pendidikan kader muda, perlu terus dilakukan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi peran teknologi dan jaringan lintas sektoral dalam memperkuat daya tahan gerakan.

## REFERENSI

- Agung, S. (2017). *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat: Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis, Jawa Barat* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Apricia, N. (2022). Hak Negara dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1255–1262. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>
- Apriyansyah, A., Nabyala, D., Rangkuti, M., & Sakiri, S. (2022). Studi Literatur: Analisis Berbagai Pendekatan Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Bangka Belitung. *Journal of Politics and Democracy*, 1(2), 130–139. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i2.28>
- BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2024). *Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2024*.
- Dewi, A. B., & Wikrama, A. A. N. A. W. B. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.810>
- Endiyanti, S. R., & Sarwadi, A. (2021). Pengelolaan Ekowisata Di Desa Wisata Pancoh, Turi, Sleman, Yogyakarta. *Cakra Wisata: Jurnal Parawisata Dan Budaya*, 22(1), 34–46. <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/55209/33103>
- Fisher, S., Jawed, L., Steve, W., Abdi, I. D., Richard, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Fuzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1–15. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–61. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Jeong, H.-W. (2000). *Peace and Conflict Studies: An Introduction*. London: Routledge.
- Marthin. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Melakukan Perlindungan Atas Hutan Pada Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dan Heart of Borneo. *Borneo Law Review*, 2(1), 10–25. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v2i1.722>
- Nakya, A. F., Alghifar, A. M. R., Ramadhan, Z. R., Ahmad, R. K., Zaini, M., & Prakoso, H. A. (2023). Perbandingan Gerakan Sosial Baru Dan Gerakan Sosial Lama (Studi Kasus Di Myanmar). *JIMPS: Scientific Journal of History Education and Social Studies*, 8(4), 3461–3469. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26095>
- Pranawa, G. G., & Hamid, I. (2023). Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 10–19. <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i1.33>
- Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang.

- Media Hukum Indonesia (MHI), 2(2), 23–37.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12636956>
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16–34.  
<https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn li Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993>
- Rofiah, C., & Burhan Bungin. (2024). Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur. *Develop*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319>
- Shani, F. M., Afrianto, A., Dwijananti, B. M., & Kustiwan, I. (2024). Mengurai Konflik Agraria di Desa Senama Nenek dengan Pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). *Tunas Agraria*, 7(2), 221–240. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.310>
- Silalahi, L. D., Saam, Z., & Siregar, Y. I. (2021). Analisis penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan ekologis antara Masyarakat dengan PTPN V Sei Pagar di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. *Jurnal Zona*, 5(2), 59–65.  
<https://doi.org/10.52364/zona.v5i2.48>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (1st ed.). Malang: Intrans Publishing.
- Sumitro, S., Irwansyah, I., & Syukurman, S. (2023). Pola Interaksi Sosial dan Konflik Agraria Antara Masyarakat Adat Cek Bocek Dengan PT. AMNT di Sumbawa. *EDU SOCIATA (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(1), 265–273. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1182>
- Tilly, C. (2004). *Social Movements*. New York: Paradigm Publishers.
- Vandito, R. L., & Paramesti, A. (2024). “Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Di Papua: Studi Kasus Partisipasi Suku Awyu Melawan PT. Megakarya Jaya Raya dan PT. Kartika Cipta Pratama”. *Publiciana*, 17(2), 91–106.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v17i02.1140>
- Wiyantari Sutaryantha, M. P., & Kusumasari, B. (2020). Indigenous Collaborative Governance: An Understanding of Decision-Making Process at Desa Adat in Bali, Indonesia. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(2), 119–134.  
<https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p01>